



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024

- Menimbang :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kkinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi PEmilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Memerhatikan : Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

KESATU : Menetapkan Indikatro Kinerja Utama Tahun 2020-2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana jangka menengah
- b. Rencanan kinerja tahunan
- c. Rencana kerja dan anggaran
- d. Perjanjian kinerja
- e. Laporan kinerja, dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya

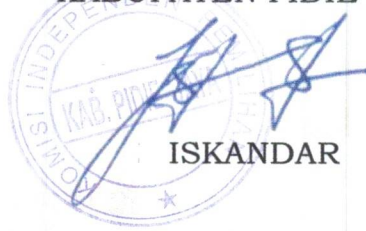


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 20 April 2020

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PIDIE JAYA


ISKANDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR: 15/PR.01.3-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN
 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)
1.	Terlaksananya peraturan perundangan-undangan bidang kepemiluan yang kuat	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90
		Persentase penyediaan/penyajian dokumentasi informasi hukum yang mutakhir	90
2.	Tersedianya Sistem Informasi Pemilu yang andal dan berkualitas	Persentase aplikasi pemilu yang terupdate dan berjalan dengan baik	95
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi pemilu yang berfungsi dengan baik	90
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pidie Jaya yang berkualitas	Persentase PNS yang lulus Assessment Jabatan Pengawas dan Administrator	100
		Persentase PNS DPK yang lulus uji kompetensi menjadi PNS Organik KPU	100
4.	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase penyampaian informasi pemilu/pemilihan di media publikasi KPU Kabupaten Pidie Jaya	95
		Persentase informasi dan publikasi pemilu/pemilihan yang dimuat oleh 10 media	100
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100
		Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten yang terselesaikan tepat waktu	100
		Persentase proses update data pemilih berkelanjutan yang mutakhir	85

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah Keputusan KPU Kabupaten yang terselesaikan dibagi dengan yang Jumlah Keputusan yang direncanakan	SK KPU Kabupaten Pidie Jaya
2.	Persentase penyediaan/penyajian dokumentasi informasi hukum yang mutakhir	Jumlah produk hukum yang diupload ke sistem informasi dibagi jumlah produk hukum yang dihasilkan	JDIH KPU Kabupaten Pidie Jaya
3.	Persentase aplikasi pemilu yang terupdate dan berjalan dengan baik	Jumlah aplikasi yang dilakukan updating dan berjalan dengan baik dibagi jumlah aplikasi yang tersedia	Sistem Informasi yang dikelola oleh KPU Pidie Jaya
4.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi pemilu yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana teknologi informasi pemilu yang baik dibagi jumlah sarana prasarana yang tersedia	SIMAK BMN
5.	Persentase PNS yang lulus Assessment Jabatan Pengawas dan Administrator	Jumlah PNS yang lulus Assesment jabatan pengawas dan administrator dibagi dengan jumlah PNS yang ikut	SK KIP Aceh tentang hasil ujian assessmet
6.	Persentase PNS DPK yang lulus uji kompetensi menjadi PNS Organik KPU	Jumlah PNS yang lulus tes alih status dibagi dengan jumlah PNS yang ikut tes	SK KPU RI tentang hasil tes alih status
7.	Persentase penyampaian informasi pemilu/pemilihan di media publikasi KPU Kabupaten Pidie Jaya	Jumlah informasi pemilu yang dipublikasikan dibagi dengan jumlah informasi yang tersedia	Laman Medsos KPU Kabupaten Pidie Jaya
8.	Persentase informasi dan publikasi pemilu/pemilihan yang dimuat oleh 10 media	Jumlah media yang melakukan publikasi informasi dibagi 10 media	Media cetak dan elektronik
9.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah permohonan informasi yang terselesaikan dibagi dengan jumlah permohonan informasi yang masuk	PPID
10.	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah PAW anggota DPRD Kabupaten yang terselesaikan dibagi dengan jumlah permohonan PAW yang masuk	Berita Acara pemeriksaan bekas calon; dokumen pendukung PAW
11.	Persentase proses update data pemilih berkelanjutan yang mutakhir	Jumlah data pemilih berkelanjutan yang benar/akurat dibagi jumlah data yang diupdate/verifikasi	Berita Acara Pleno & Lampiran DPB Tahun 2020

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 20 April 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA


ISKANDAR